

PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PAREPARE

Mustakim

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6 Kota Parepare

Kode Pos 91113, Telpn : 082259090236 Sulawesi Selatan Indonesia

Email : mustakimpare2019@gmail.com

Abstract : *This research aims to determine the efforts of the Environmental Service Agency in overcoming environmental damage in the City of Parepare South Sulawesi Province. This research was conducted in the City of Parepare, namely in the Department Parepare City Environment, by conducting direct interviews with the Head of the Division Environmental Law Enforcement Department of Environmental Agency of Parepare City and Head of Division Environmental Damage Management Parepare City Environmental Service and review legislation and other literature related to research. Data analysis conducted using analysis descriptive - qualitative. Findings obtained from This research includes that: (1) In its implementation, the City Environmental Service Parepare in terms of overcoming environmental damage is done by means of Preventive and Repressive. Before taking countermeasures against environmental damage such as monitoring, controlling, prevention to the stage of overcoming the damage environment (repressive). If the environmental damage has exceeded the standard threshold environmental quality then steps are taken by applying sanctions, of course these sanctions are based on applicable laws such as administrative, civil and criminal sanctions (Preventive). (2) In overcoming environmental damage, City Environmental Service Parepare is faced with several obstacles that are limited by the environmental service apparatus Public awareness and participation is still very low. Lack of coordination and cooperation between agencies and lack of supporting facilities and infrastructure.*

Keywords: *Environmental Law, Handling, Environmental Damage and Service Living environment.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi kerusakan lingkungan di Kota parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan dalam di Kota Parepare yakni di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, dengan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dan Kepala Bidang Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare serta menelaah peraturan

Perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis Deskriptif – Kualitatif. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa: (1) Dalam pelaksanaannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam hal menanggulangi kerusakan lingkungan dilakukan dengan cara *Preventif* dan *Refresif*. Sebelum mengambil tindakan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup seperti monitoring, pengendalian, pencegahan hingga sampai pada tahap penanggulangan kerusakan lingkungan hidup (*refresif*). Jika kerusakan lingkungan hidup telah melampaui ambang batas baku mutu lingkungan maka diambil langkah dengan menerapkan sanksi, tentu sanksi tersebut berdasarkan Undang-undang yang berlaku seperti sanksi administratif, perdata dan pidana (*Preventif*). (2) Dalam menanggulangi kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dihadapkan pada beberapa kendala yang terbatasnya aparatur Dinas Lingkungan Hidup kesadaran dan partisipasi masyarakat masih tergolong sangat rendah. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Penanggulangan, Kerusakan Lingkungan dan Dinas Lingkungan Hidup.

LATAR BELAKANG

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 1 ayat (16) di jelaskan bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku lingkungan hidup.¹ Melihat masalah lingkungan hidup sekarang, kini telah menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dan harus di selesaikan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional sebab kerusakan lingkungan hidup yang terus berlanjut tanpa adanya penanggulangan yang serius oleh Pemerintah dapat mengancam keberlangsungan mahluk hidup. Lingkungan hidup pada dasarnya adalah suatu sistem kehidupan tatanan ekosistem, dan manusia adalah bagian dari ekosistem tersebut.

Kerusakan lingkungan di dunia terutamanya di Indonesia saat ini semakin menjadi masalah yang sangat serius. Hal ini di buktikan dengan semakin banyaknya diskusi publik tentang kerusakan lingkungan. Jika berbagai permasalahan lingkungan ini tidak segera di selesaikan,

maka akan mengancam keberlanjutan manusia di masa mendatang. Hal ini dikarenakan alam telah menjadi sumber kebutuhan hidup manusia sebagai penyedia sandang, pangan, dan papan serta sumber kebutuhan lainnya. Diluar sandang, pangan, dan papan, tidak terbantahkan bahwa lingkungan yang baik dan sehat adalah termasuk kebutuhan dasar manusia.²

Lingkungan hidup adalah habitat atau tempat tinggal semua makhluk hidup baik itu tumbuhan, hewan, dan manusia sehingga tercipta sebuah ekosistem. Dibalik adanya ketiga unsur didalam lingkungan hidup tersebut dalam hal ini manusia, hewan dan tumbuhan seringkali kita jumpai permasalahan dimana tidak adanya simbiosis mutualisme didalam ekosistem tersebut sehingga hal ini dapat memicu terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Sampai saat ini kita ketahui bahwa planet ini memiliki kehidupan yang dibentuk oleh beberapa komponen yang sangat penting yakni *atmosfer, hidrosfer, litosfer* dan kerak bumi dari ketiga komponen tersebut sehingga terciptanya kehidupan di bumi yang disebut dengan *biosfer*. Dalam *biosfer* juga terbagi menjadi dua komponen yakni komponen *abiotik* (benda tak hidup) yakni yang termasuk didalamnya adalah tanah, air dan udara. Selanjutnya dalam komponen *biotik*

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

² Aan Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, (Jakarta: PT Indeks, 2018) hlm. 1.

(benda hidup) yang termasuk didalamnya adalah manusia, hewan dan tumbuhan.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas bahwa lingkungan hidup merupakan sebuah ekosistem sehingga kita wajib memberikan perhatian khusus agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan hidup dengan cara melakukan pengelolaan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup dengan lebih objektif. Pada zaman ini kerusakan lingkungan hidup bukan lagi terjadi akibat dari lingkungan hidup itu sendiri serta bukan lagi terjadi karena dampak pembangunan yang tidak berkelanjutan. Akan tetapi, saat ini kerusakan lingkungan hidup terjadi akibat ulah manusia yang kerap kali abai terhadap dampak dari pengelolaan lingkungan hidup yang kurang tepat. Sehingga dalam pengelolaan lingkungan hidup serta penanggulangan kerusakan lingkungan hidup perlu dilakukan dengan cara memperhatikan seluruh dampak yang dihasilkan secara menyeluruh dengan harapan kerusakan lingkungan hidup dapat di minimalisir.

Di negara maju seperti Cina, ditemukan bahwa udara yang tercemar telah menjadi “pembunuh” 4.000 orang untuk tiap harinya atau 1,6 juta orang tiap tahunnya karena penyakit jantung, paru-paru dan stroke.³ Sementara itu Kerusakan lingkungan di indonesia terutamanya

daerah disebabkan beberapa hal misalnya pertumbuhan pembangunan, kegiatan transportasi yang tidak ditata secara baik sampai masyarakat yang masih awam terhadap dampak yang dihasilkan dari kerusakan lingkungan hidup. hali ini tentu sangat di perlukan pengawasan yang efektif oleh pemerintah baik di tingkat regional dan nasional guna mengatasi kerusakan lingkungan hidup.

Dewasa ini manusia tentu memiliki kebutuhan yakni kebutuhan primer dan sekunder. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia perlu memanfaatkan sumber daya alam yang ada dalam tatanan ekosistem kita dalam hal ini habitat tempat tinggal manusia yakni lingkungan hidup. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, jumlah atau populasi manusia akan terus bertambah. Dengan bertambahnya populasi manusia tentu juga akan mempengaruhi peningkatan kebutuhannya baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Sehingga yang terjadi adalah sumber daya alam akan terus menipis akibat pemanfaatan sumber daya alam yang terus menerus dilakukan. Hal ini tentu tidak dapat kita hindari akan tetapi bisa di mimimalisir dengan cara melakukan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan dampak serta memikirkan bagaimana agar sumber daya alam yang kita kelola dapat terus dilakukan

³ *Ibid*, hlm. 1.

pembaharuan sehingga sumber daya alam tetap bisa dimanfaatkan dimasa yang akan datang.

Di dalam proses pengelolaan lingkungan hidup, tentu terdapat sisa atau limbah yang tidak dapat digunakan. Sisa atau limbah tersebut kemudian dapat mencemari lingkungan perairan, udara dan daratan sehingga cepat atau lambat maka akan terjadi kerusakan lingkungan. Pengelolaan lingkungan identik dengan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagai penyuplai kebutuhan materi semata.⁴ Sehingga peran aktif masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam mengelola lingkungan hidup untuk menanggulangi terjadinya kerusakan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam atau lingkungan hidup yang terbebas dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Selanjutnya dalam mewujudkan pengelolaan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup yang baik pemerintah juga harus mengetahui faktor – faktor mendasar yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Misalnya, perbedaan masalah lingkungan di negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia. Di negara maju masalah lingkungan terjadi akibat pola hidup yang

mewah, boros dan mencemari lingkungan. Sementara di negara berkembang, kerusakan lingkungan banyak disebabkan oleh kemiskinan dan kurangnya pengelolaan lingkungan hidup yang tepat.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki wilayah yang cukup luas. Akibatnya, permasalahan lingkungan juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu diberikan perhatian khusus oleh pemerintah baik ditingkat nasional dan regional. Di Indonesia sendiri ada beberapa lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam rangka pengelolaan lingkungan serta penanggulangan kerusakan lingkungan diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Lingkungan Hidup (BLH) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Dari tahun ke tahun laju kerusakan lingkungan hidup semakin meningkat hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan⁵. Pada catatan akhir tahun 2017, Walhi Sulsel secara tegas mengatakan bahwa pencegahan kerusakan lingkungan hidup sangat ditentukan oleh sikap proaktif pemerintah. Sikap pemerintah yang selama ini abai terhadap lingkungan hidup telah mengakibatkan kerusakan lingkungan terus meluas hingga berefek secara

⁴Absori. A 2006” <http://hdl.handle.net/11617/729> , diakses 26 Juni 2019

⁵Amin, “Perkuat gerakan Lingkungan hidup” <https://walhisulsel.or.id>, diakses 27 Juni 2019.

signifikan terhadap masyarakat dan wilayah kelolanya, baik yang hidup di desa maupun dikota.⁶

Lain halnya dengan kota Parepare yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota yang memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak ±140.000 jiwa.⁷ tercatat telah mendapatkan piala penghargaan Adipura sebanyak 12 kali dan membuktikan dirinya sebagai kota yang mampu mengelola dan menanggulangi kerusakan lingkungan.⁸

Namun perlu digaris bawahi bahwa mendapatkan piala penghargaan Adipura juga tidak dapat di katakan bahwa suatu daerah telah berhasil sepenuhnya dalam mengatasi atau menanggulangi kerusakan lingkungan. Sebagai kota transit atau kota penghubung sudah semestinya Pemerintah daerah kota Parepare dalam hal ini “Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan” memperhatikan atau memantau masalah kerusakan lingkungan hidup di kota Parepare. Hal ini dilakukan agar keadaan lingkungan hidup tetap dalam pengawasan sehingga dapat diketahui ketika adanya perubahan fisik terhadap lingkungan hidup yang dapat

mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare merupakan lembaga yang dibentuk pada saat pelaksanaan RPJMD Kota Parepare periode 2013-2018. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare adalah penggabungan dari beberapa lembaga yang mengatur lingkungan hidup diantaranya Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kebersihan dan Dinas Kehutanan. Namun dalam rangka pengelolaan lingkungan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare menangani 2 (dua) urusan pemerintahan yakni urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan hal ini berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Dalam rangka pengelolaan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare tentu memiliki program - program untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan hidup yang dimana tetap berpedoman pada RPMJD kota parepare. Berdasarkan hal tersebut sehingga di butuhkan program-program yang tepat sasaran dan lebih objektif untuk mengatasi masalah lingkungan hidup baik ditingkat nasional, regional sampai di tingkat daerah. Seperti di beberapa daerah

⁶ Walhi Sulsel,”Catatan akhir tahun walhi sulsel“<https://walhi.or.id/wpcontent/uploads/2019/01/>, diakses 27 juni 2019

⁷, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare , Diakses 27 Juni 2019

⁸ Mulyadi, “*Raih Adipura, Wali Kota Parepare: Ini Bukti Komitmen Kita Menjaga Lingkungan*”, (Makassar: PT Bosowa Media Grafika,2019), hlm. 3.

di provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya Kota Parepare juga memiliki beberapa isu-isu strategis untuk selanjutnya di butuhkan tindakan penanggulangan seperti pengawasan kualitas air laut, limbah domestik, perlunya peningkatan SDM aparatur sipil, perlunya peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta perlunya pengawasan objektif terhadap hutan dan lahan yang mencakup kebakaran hutan dan lahan kritis.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas bahwa pada dasarnya memang Kota Parepare masih memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah daerah Kota Parepare. Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup yang selanjutnya memang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah Kota Parepare khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota parepare. Maka sebagai pihak yang mempunyai kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota tersebut. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Perspektif Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Kerusakan Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Parepare”

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, dimana penelitian

normatif yaitu penelitian hukum dengan menginventaris dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum. Selain itu, dilakukan pula pendekatan empiris yaitu dengan studi lapangan dengan melakukan wawancara untuk mengetahui perspektif Hukum Lingkungan terhadap penanggulangan kerusakan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Parepare. Dengan melakukan penetapan lokasi penelitian merupakan tahap awal yang sangat penting dalam melakukan penelitian, maka dari itu mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian dengan objek dan tujuan yang akan diambil. Lokasi penelitian yang ditetapkan penulis yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Jalan Ahmad Yani Km 6 Kota Parepare. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara.

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum sehingga mampu menyelesaikan fokus penelitian. Sumber hukum dalam penelitian hukum ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan, atau catatan-catatan resmi. Bahan hukum sekunder, adalah data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini berupa dokumen-dokumen resmi buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, ataupun bahan-bahan

pustaka lainnya.⁹ Bahan hukum tersier yaitu berupa buku-buku teks, kamus hukum, kamus bahasa inggris dan kamus bahasa indonesia.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan cara Deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan hasil obyek penelitian. Kemudian menguraikan hasil penelitian dan selanjutnya melakukan wawancara dengan pejabat terkait di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare yaitu pimpinan instansi, para staf di bidang lingkungan hidup, tokoh masyarakat, dan Dari hasil analisis dan telaah serta penafsiran bahan hukum kemudian menghasilkan suatu pembahasan yang dan ditarik konklusi dalam bentuk argumentasi.

PEMBAHASAN

Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia telah lahir sejak terbitnya undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Undang – undang tentang lingkungan hidup 1982 digantikan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 pada tanggal 19 september 1997 dan kemudian Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 juga dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu dalam undang-undang tentang

perlindungan lingkungan hidup secara tegas meletakkan pertanggung jawaban pidana kepada badan usaha yang telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dalam UUPH 1997 tidak disebutkan secara tegas pimpinan atau pengurus badan usaha dikenai pertanggung jawaban pidana namun didalamnya disebutkan orang yang memberi perintah dalam tindak pidana pimpinan badan usaha dirumuskan dalam pasal 166 hingga pasal 119.

1. Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

Saat ini pengelolaan lingkungan hidup telah mengalami pergeseran paradigma, di mana lingkungan hidup awalnya hanyalah dipandang sebagai suatu entitas pasif yang hanya menerima dampak dari setiap pembangunan yang terjadi. Namun, saat ini pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya sekedar mengelola dampak tapi pada hakekatnya adalah melakukan pengelolaan terhadap sumber daya secara umum.¹⁰

Permasalahan dalam penanggulangan kerusakan lingkungan di Kota Parepare adalah masalah manajemen dan masalah teknis yang bersumber dari

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pers, 1986) hlm.12.

¹⁰ DLH Kota Parepare Renstra 2017-2018, *loc.cit*

masyarakat dan perubahan kondisi lingkungan hidup. Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup di kota parepare pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi perlu peningkatan manajemen secara terpadu dan sektoral dalam pelaksanaan program seharusnya didasarkan pada rencana strategis pengelolaan dan penanggulangan kerusakan lingkungan yang disusun semua *stakeholder* atau rencana strategisnya. Pada dasarnya dalam melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan tentu tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Akan tetapi sifat ego dari masyarakat yang kerap kali abai terhadap lingkungan hidup sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menimbang bahwa” untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan” sehingga pemerintah dalam hal pelaksanaan program atau proyeknya seharusnya berdasarkan pada rencana strategis yang telah dibuat tersebut. Dalam melakukan upaya penanggulangan

kerusakan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dilakukan dengan dua cara yaitu upaya *preventif* dan upaya *refresif*.

Upaya Preventif adalah langkah yang diambil Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kerusakan lingkungan dimasa yang akan datang. Adapun didalamnya meliputi beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup seperti pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup, perlindungan konservasi daya alam, pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas dan akses sumber daya alam dan lingkungan hidup. Adapun uraian dari upaya tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mencegah perusakan pencemaran lingkungan hidup baik pencemaran tanah, udara maupun air sehingga masyarakat kedepannya memperoleh lingkungan hidup yang berkualitas serta berkelanjutan dimasa yang akan datang.

Hal ini sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimana telah diatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti yang tertera pada pasal 65 tentang adanya lima hak atas lingkungan hidup, yaitu:¹¹

- a) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- b) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- d) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

¹¹Pasal 65 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Penanggulangan Lingkungan Hidup*

b. Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam

Perlindungan konservasi daya alam diatur dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Alam Daerah menimbang bahwa“untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kawasan Konservasi Alam Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana teknis pengelolaan kawasan yang bertanggung jawab kepada Walikota” Selanjutnya dalam hal pengelolaan dan perizinan perlindungan konservasi dan sumber daya alam Kota Parepare diambil alih oleh pemerintah Provinsi akan tetapi dalam rangka pengawasantetap dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dengan cara tetap melakukan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah.

c. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengertian kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Sehingga kapasitas juga

dapat diartikan sebagai daya dukung lingkungan hidup. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dikatakan bahwa daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya

Selanjutnya berdasarkan apa yang telah dijelaskan Kabid Penegakan hukum lingkungan diatas bahwa dalam menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare mengedepankan beberapa aspek yang sangat penting dalam menerapkan prinsip *Good Enviromental Governance* sebagai berikut:¹²

- a) Partisipasi
- b) Transparansi (*transparency*)
- c) Akuntabilitas

Namun dalam menerapkan prinsip ini tentu sangat dibutuhkan pemerintahan yang benar-benar efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintah. Karena dengan pemerintah yang kurang efektif dapat menyebabkan kekuasaan pemerintah menjadi alat permainan kepentingan

kelompok tertentu sehingga dapat mengorbankan kepentingan semua masyarakat.

d. Peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 65 ayat (2) dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam menerapkan instrumen atau kajian Pengelolaan dan penanggulangan kerusakan lingkungan tentu sangat dibutuhkan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup melakukan koordinasi antara instansi pemerintah daerah terkait seperti Dinas Kehutanan serta Dinas Kelautan, Pertanian dan Perikanan Kota Parepare.

Dalam hal peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup membuat portal khusus untuk masyarakat yang dimana berfungsi untuk Pengaduan

¹² Nopyandri, “Penerepan Prinsip *Good Enviromental Governance*” *Jurnal Ilmu Hukum Vol.1 No.1*, (Februari 2008) : 42 diakses 23 Februari 2020, <https://www.researchgate.net>

dan Informasi terkait Lingkungan Hidup di Kota Parepare

Dalam hal melakukan upaya peningkatan kualitas akses informasi dan komunikasi serta sumber daya alam DLH Kota Parepare memang dilakukan dengan memanfaatkan media cetak dan media online. Akan tetapi DLH Kota Parepare belum memiliki website khusus untuk masyarakat yang dapat digunakan untuk pengaduan terkait permasalahan lingkungan.

Selanjutnya upaya refresif, dengan melihat Kondisi kualitas Lingkungan hidup memang sangat erat kaitannya dengan manusia itu sendiri karena akibat dari aktifitasnya, tingkah laku masyarakat tentu dapat mempengaruhi keadaan lingkungan karena masyarakat atau manusia itu sendiri merupakan sistem dalam keseluruhan ekosistem. Manusia dapat mempengaruhi lingkungan akan tetapi lingkungan hidup juga dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Dalam posisi yang saling mempengaruhi, manusia seringkali menjadi aktor utama dari perusakan lingkungan yang menyebabkan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi.

Manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan disebut sebagai pelaku kerusakan lingkungan hal ini sangat sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu pemerintah wajib mengambil langkah penindakan terhadap pelaku kerusakan lingkungan dengan memberikan hukuman atau sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menindak lanjuti pelaku perusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup mengedepankan dalil *Ultimum Remedium* yang dimanaksud dari dalil ini adalah untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sarana lain sebelum sarana pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan Hukum Pidana.

Berdasarkan kajian peneliti tentang dalil *ultimum remidium* yang

digunakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam menindak lanjuti pelaku perusakan lingkungan hidup sulit diterapkan karena masih ada faktor penghambat. *Pertama*, bahwa dalil hukum seharusnya tidak mengenal kompromi terhadap pelaku kejahatan khususnya pelaku kerusakan lingkungan. *Kedua*, akan terjadinya pergeseran sanksi pidana sehingga tidak lagi sebagai ultimum remedium akan tetapi primum remedium. Tentu hal ini dapat mempengaruhi proses penyidikan pelanggaran pelaku perusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam penerapan instrumen penegakan hukum lingkungan ada tiga aspek yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare yaitu Aspek Hukum Administrasi, Aspek hukum perdata dan langkah yang paling akhir untuk dilakukan penerapan sanksi yakni Aspek Hukum Pidana. Tiga aspek hukum ini diterapkan dengan upaya represif, konsekuen dan konsisten terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait penerapan sanksi tersebut:

- a. Penerapan Sanksi Administratif
- b. Penerapan Sanksi Perdata

c. Penerapan sanksi pidana

2. Kendala Penanggulangan Kerusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

Perlindungan, Pengelolaan dan penanggulangan kerusakan lingkungan saat ini bukan lagi merupakan upaya penanggulangan yang harus diselesaikan dengan instan tanpa memikirkan bagaimana kelanjutan lingkungan hidup dimasa yang akan datang. Kebijakan yang diambil dalam menanggulangi kerusakan lingkungan hanya untuk memenuhi output jangka pendek. Sehingga dengan tidak mempertimbangkan dampak dari kebijakan yang diambil tentu dapat menimbulkan ancaman jangka panjang yang tidak memberikan keuntungan apapun bagi masyarakat dimasa yang akan datang.

Penanggulangan kerusakan lingkungan merupakan upaya yang semakin hari semakin kompleks, artinya dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan tidak cukup hanya melibatkan satu aspek atau dua aspek disiplin ilmu saja. Sehingga dalam hal melakukan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup sangat diperlukan kerjasama antar instansi pemerintahan, kelompok masyarakat, dan para ahli dari berbagai latar belakang disiplin keilmuan. Dalam hal ini kebijakan pemerintah Dinas

Lingkungan Hidup Kota Parepare sangat diperlukam dalam mengambil tindakan yang kiranya efektif dan efisien dalam mengsinergikan antara berbagai disiplin ilmu, kelompok masyarakat dan instansi pemerintahan dalam menanggulangi kerusakan lingkungan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹³ Selanjutnya dalam pasal 13 ayat (2) dikatakan bahwa penanggulangan merupakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.¹⁴

Sebagai bagian integral dalam hal pengelolaan Lingkungan Hidup, Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup Kota parepare memegang peran yang sangat sentral. Terciptanya lingkungan hidup yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh

kebijakan yang diambil Dinas Lingkungan Hidup. Sementara itu untuk mewujudkan tata kelola penanggulangan kerusakan lingkungan sangat ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat demi tercapainya penanggulangan kerusakan lingkungan yang efisien dan efektif. Akan tetapi dalam upaya menanggulangi kerusakan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dihadapkan pada beberapa masalah penting hingga beberapa tahun yang akan datang yang tentu dapat menghambat upaya penanggulangan kerusakan lingkungan, sehingga di perlukan langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan. adapun kendala yang dihadapi DLH Kota parepare adalah sebagai berikut :

a. Keterbatasan Kompetensi Aparatur Dinas Lingkungan Hidup

Kompetensi (*compentency*) merupakan suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas dibidang tertentu, sesuai dengan jabatan yang disandangnya.¹⁵ Sedangkan aparatur adalah perangkat pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan

¹³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

¹⁴ Pasal 13 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

¹⁵Maxmonroe,"Pengertian

Kompetensi"maxmonroe.com/vid/.html diakses 4 februari 2020

urusan pemerintahan atau yang biasa disebut dengan ASN (Aparatur Sipil Negara). Kompetensi juga tidak hanya tentang pengetahuan atau kemampuan seseorang akan tetapi kemauan melakukan apa yang diketahui sehingga menghasilkan manfaat.

Menurut Stephen Robbin kompetensi adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.¹⁶ Selanjutnya dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan juga terdapat pengertian mengenai kompetensi kerja yaitu kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kondisi aparatur DLH Kota Parepare pada dasarnya sudah sangat baik jika di bandingkan dalam beberapa tahun yang lalu. Untuk kapasitas aparatur Dinas Lingkungan Hidup sendiri sudah mencukupi. akan tetapi, masih di jumpai beberapa kendala di antaranya dari segi kualitas atau

kompetensi aparatur yang masih kurang diantaranya sebagai berikut:

a) Belum Adanya Aparatur PPNS

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.¹⁷ Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP disebutkan bahwa, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana guna menemukan tersangkanya”. Dimana kedepannya PPNS (Penyidik pembantu Pegawai Negeri Sipil) tentu akan melakukan tugas penyidikan terkait tindakan yang dapat mengancam keberlangsungan lingkungan hidup.

b) Dibutuhkannya Bidang Keilmuan *Antropologi*

Antropologi adalah suatu studi ilmu yang mempelajari tentang

¹⁶Arip, “Pengertian Kompetensi Menurut Para Ahli” arrip.blogspot.com diakses 4 februari 2020

¹⁷Wikipedia.id “ Penyidik Pegawai Negeri Sipil” <https://wikipedia.org/wiki>, diakses 4 Februari 2020

manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan antropologi memiliki tujuan untuk mempelajari manusia dalam bermasyarakat suku bangsa, berperilaku dan berkebudayaan dengan tujuan untuk membangun masyarakat itu sendiri.¹⁸ Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.¹⁹

Sehingga dengan adanya bidang kelimuan *Antropologi* ini diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan mengembangkan masyarakat hukum adat, tujuannya adalah untuk mengsinergikan antara masyarakat hukum adat dan Pemerintah dalam rangka melakukan upaya

Perlindungan, pengelolaan sumber daya alam serta Pelestarian lingkungan hidup tentu dengan memakai caracara mereka yang telah disepakati bersama.

b. Masih Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Kesadaran adalah suatu kondisi individu terhadap apa yang ia lakukan atau ia perbuat sehingga memberikan refleksi atau respon terhadap rangsangan. Namun secara teoritis definisi dari kesadaran adalah menyatakan suatu kondisi kesiagaan seseorang terhadap peristiwa peristiwa di lingkungan seperti gambaran visual atau pemandangan dan suara-suara dari lingkungan sekitarnya, serta peristiwa peristiwa kognitif meliputi memori, pikiran, perasaan, dan sensasi-sensasi fisik.²⁰ Selanjutnya dalam ilmu sosial Zaman menjelaskan tiga arti pokok kesadaran, yaitu kesadaran sebagai kondisi bangun/terjaga dan kesadaran sebagai pengalaman. Kesadaran secara umum disamakan dengan kondisi bangun serta implikasi keadaan bangun. Implikasi keadaan bangun akan meliputi kemampuan mempersepsi, berinteraksi, serta berkomunikasi dengan lingkungan.²¹

¹⁸Muhammad Al Sedais “ Ruang Lingkup Antropologi” <https://www.kompasiana.com/> diakses 4 Februari 2020

¹⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*. (Medan: CV. Nuansa Aulia, 2013), hlm.69

²⁰Ganal Arif Rahmawan “ Tentang Kesadaran” www.kompasiana.com/jejakpikiranku diakses 5 Februari 2020

²¹Dicky Hasjarjo, “Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness)” Buletin Psikologi Vol. 13

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, Sebab setiap orang dalam hal ini mempunyai hak dan kewajiban berperan serta yang sama dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai instrumen peraturan memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban untuk turut berperan dalam pengelolaan lingkungan tersebut. Terutama dalam hal ini adalah meletakkan peran serta masyarakat (partisipasi) sebagai bagian dari hak atas lingkungan, yang dengan demikian seharusnya berimplikasi pada adanya jaminan-jaminan hukum terhadap pelaksanaannya.

c. Rendahnya Kerjasama dan Koordinasi Antar Instansi Terkait

Koordinasi adalah proses mensinergikan dan menyeimbangkan segala aktivitas dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk meraih tujuan tiap-tiap pihak sekaligus tujuan bersama²². Hal yang paling utama dalam melakukan kegiatan pemerintahan daerah adalah koordinasi, serta ada hal yang memang sangat berpengaruh terhadap terlaksananya koordinasi yaitu kapasitas sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah daerah. Dalam

pelaksanaan wewenang dari pemerintah daerah adalah tuntutan profesionalitas aparatur yang artinya aparatur pemerintah wajib memiliki kemampuan dalam pelaksanaan tugas disertai dengan komitmen kerja yang didedikasikan untuk kepentingan masyarakat semata sebagai pihak yang dilayani pemerintah daerah.

Koordinasi pemerintahan tentunya menghadapi tantangan yang besar, yang disebabkan oleh masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan masalah koordinasi dapat disebutkan bahwa perihal kerjasama antara aparatur pemerintahan dan pertaliannya satu sama lain. Koordinasi pemerintahan menjadi faktor dominan ketidak berhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan.

Beberapa kegiatan DLH Kota Parepare memang dilakukan koordinasi antar instansi terkait misalnya Dinas PU, akan tetapi koordinasi yang dilakukan masih belum terealisasi dengan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran instansi terkait tentang tanggung jawab multi sektor serta pembangunan berwawasan lingkungan. Akibatnya, hasil dari kegiatan tersebut menjadi kurang maksimal, tidak efisien dan tidak efektif. Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemda Kota Parepare untuk

No.2 (Desember 2005), hlm 81. Diakses 5 Februari 2020

²²Suci M, "Pengertian Koordinasi ", <https://www.pelajaran.co.id>, diakses 28 Januari 2020

bagaimana meningkatkan kesadaran instansi yang berkaitan dengan lingkungan guna tetap terjaganya kelangsungan lingkungan hidup dimasa yang akan datang.

Pagu Anggaran

Sisa Anggaran

Persentase

Selanjutnya anggaran belanja langsung di tuangkan dalam tabel sebagai berikut :

d. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung

Dalam pelaksanaan untuk peningkatan sarana dan prasarana di temukan kendala dimana Sampai saat ini anggaran untuk sektor lingkungan hidup tergolong sangat minim yakni hanya sebesar 1% dari APBN. Pada tahun 2018 APBN untuk sector lingkungan hidup sendiri hanya sebesar 109,7 triliun berarti untuk APBD hanya sebesar Rp. 10.915.600.000. Selanjutnya indikasi rencana program kerja prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 yakni sebesar Rp 11,201,600,000,.

Secara garis besar pengalokasian dana yang digunakan dalam upaya pencapaian sasaran berdasarkan rencana kerja tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a) Belanja Tidak Langsung

Pagu Anggaran

Realisasi
Rp. ,-

Sisa Anggaran

Persentase

b) Belanja Langsung

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Jangka Waktu	Persentase
Pelayanan administrasi perkantoran	Rp.1.063.902.000,-	Rp.1.012.962.523	1 tahun	95.21%
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp.3.741.736.800	Rp.3.062.811.819	1 tahun	83.56%
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp.82.000.000	Rp.68.516.500	1 tahun	83,56%.
Peningkatan pengendalian sistem pelayanan pencapaian	Rp.2.762.043.000,- Rp.48.000.000	Rp.42.465.000 Rp. ,-	1 tahun	88,47%.

kinerja keuangan				
Program pengendalian pencemaran dan perusahaan LH	Rp. 183.950.000	Rp.178.960.100	1 Tahun	97,29%.
Peningkatan pengendalian polusi	Rp.65.000.000	Rp.65.000.000	1 Tahun	100%
Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam LH	Rp. 182.000.000	Rp. 181.142.014	1 Tahun	98,21%.
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Rp. 7.629.930.000	Rp. 879.335.000	1 Tahun	66,02%.
Pengelolaan ruang terbuka hijau	Rp. 1.331.960.000	Rp. 879.335.000	1 Tahun	66,02%.

Pengawasan dan pembinaan bidang pertambangan	Rp. 40.000.000	Rp.38.750.000	1 Tahun	96,88%.
--	----------------	---------------	---------	---------

Table 1.1 Daftar Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2017

Dari uraian di atas terlihat bahwa secara umum realisasi fisik dari pelaksanaan program dan kegiatan terlaksana 100% adapun realisasi keuangan yang kurang dari 100% terjadi akibat efesiensi anggaran. Hal ini tentu seakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, padahal dalam aspek anggaran sudah ada ketentuan yang mengatur terkait anggaran sektor lingkungan hidup. Seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan “Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik”.²³

²³ Pasal 45 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Namun dengan dana yang sangat minim hal ini tentu menjadi permasalahan yang sangat sulit karena dalam hal pembangunan sarana dan prasarana kita tahu bahwa dibutuhkan anggaran yang memadai. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya menemukan terobosan-terobosan guna untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang terkendala karena minimnya APBD yang diberikan dalam sektor pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga sudah seharusnya memberikan alokasi anggaran untuk sektor lingkungan hidup agar pengelolaan dan penanggulangan kerusakan lingkungan dapat tercapai secara maksimal. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung sektor lingkungan hidup tentu akan berdampak positif kepada masyarakat seperti meningkatnya partisipasi peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tentu alokasi anggaran lingkungan hidup juga tidak hanya untuk instansi sektoral yang mengurus atau berkaitan langsung dengan lingkungan hidup seperti Badan Lingkungan Hidup atau Dinas PU maupun Bina Marga. Namun seluruh SKPD harus mengalokasikan anggaran tersebut. Sehingga dengan tercukupinya anggaran dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dapat terus

meningkatkan profesionalisme kerja dari DLH Kota Parepare untuk menanggulangi terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Dalam perspektif hukum lingkungan ditemukan bahwa upaya penanggulangan kerusakan lingkungan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dilakukan dengan cara *Preventif* dan *Refresif*. Dengan kata lain ada langkah-langkah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare sebelum mengambil tindakan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup seperti monitoring, pengendalian, pencegahan hingga sampai pada tahap penanggulangan kerusakan lingkungan hidup (*refresif*). Selanjutnya jika ditemukan bahwa kerusakan lingkungan hidup telah melampaui ambang batas baku mutu lingkungan maka diambil langkah dengan menerapkan sanksi, tentu sanksi tersebut berdasarkan Undang-undang yang berlaku seperti sanksi administratif, perdata dan pidana (*Preventif*). Selanjutnya dalam menanggulangi kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dihadapkan pada beberapa kendala yang *pertama*, terbatasnya aparatur Dinas Lingkungan Hidup *Kedua*, kesadaran dan partisipasi masyarakat masih tergolong sangat rendah. *Ketiga*, Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi.

Keempat, kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori. advokasi masyarakat dalam Penyelesaian sengketa lingkungan, Karanganyar: Muhammadiyah University Press, 2009.
- Danusaputro, Munadjat. Hukum Lingkungan, Bandung : Global, Binacipta, 1982.
- Jacobini, H.B. An Introduction to Comparative Administrative Law New York: Oceana Publications Inc, 1991.
- K. Dwi Susilo, Rachmad. Sosiologi Lingkungan & Sumber Daya Alam, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Leden, Marpaung. Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Preverensinya, Sinar Grafika: Jakarta 1997.
- Mardiasmo. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : Andi 2004
- Manan, Bagir. Menyongsong Fajar Otonomi daerah, Yogyakarta: UII pers, 2002
- M. Syarif, Laode dan Andry G.wibisana. Hukum Lingkungan: Teori Legislasi dan Studi Kasus, Depok : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mulyadi. Raih Adipura, Wali Kota Parepare: Ini Bukti Komitmen Kita Menjaga Lingkungan, Makassar: PT Bosowa Media Grafika, 2019.
- McNaughton S.J dan Larry L.Wolf. General Ecology, NPhiladelphia : Saunders College Publishing, 1973.
- P. Moeliono, Tristam. Kekhawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994.
- Sopiah, Pipih. Aku Cinta Lingkungan, Jakarta : CV Bangkit Citra Persada, 2011.
- Sotiyoso, Bambang. Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum Bisnis, Yogyakarta: UII Press, 2008
- Soerjono, Soekamto. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Pers, 1986.
- Siahaan, N. H. T. Hukum Ekologi dan Pembangunan, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Winda, Sartika Purba. statistik lingkungan hidup Indonesia, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017.

JURNAL ONLINE

- Nopyandri, "Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Rangka Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup" Jurnal Ilmu Hukum Vol.1 No.4 (Maret 2014), hlm. 85. diakses 3 Oktober 2019, <https://media.neliti.com>
- Abdul Mukhid, "Self-Efficacy (Perspektif Teori Kognitif Sosial dan Implikasinya terhadap Pendidikan)" Jurnal Tadris Vol.4 No.1 (April 2009) hlm.107,<http://ejournal.stainpamekasan.ac.id> diakses 9 Oktober 2019
- Widia Edorita, "Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut UNDANG-UNDANG No.32/2009"Jurnal Ilmu Hukum Vol.4, No.1, (Maret 2014) hlm.123. <https://media.neliti.com>, diakses 3 Oktober 2019
- Rahayu Efendi, Hana Salsabila, Abdul Malik, "Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan"Jurnal Departemen Aristektur Universm itas Diponegoro, Vol.18 No.2 (Februari: 2018) hlm.1

<https://media.neliti.com/>
diakses 3 Oktober 2019

NASKAH INTERNET

<https://walhisulsel.or.id/2426-perkuat-gerakan-lingkungan-hidup-walhisulsel-kembali-cetak-paralegal-lingkungan/>
diakses 27 Juni 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare , Diakses 27 Juni 2019

<https://parepareKota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/renstra-dinas-pu-2013-2018-lengkap.pdf>

diakses 27 juni 2019

<http://www.definisimenurutparaahli.com>, diakses 20 september 2019

<http://legalstudies71.blogspot.com/2018/11/> diakses 22 September 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusakan_lingkungan diakses 29 juni 2019

<https://www.akuntt.com/2017/08/pengertian-perspektif-adalah.html#>, diakses

21 September 2019

<https://slideplayer.info/slide/2979729/>, diakses 21 September 2019

<http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/hukum-lingkungan-kepidanaan.html>,

diakses 22 September 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Peraturan pemerintah No.46 Tahun 2017
Pasal 32 ayat (1) Tentang Instrumen
Lingkungan Hidup

Undang-undang No 32 tahun 2009
tentang *perlindungan dan pengelolaan lingkungan*.

Peraturan daerah Kota Parepare No. 2
Tahun 2011 Tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup